



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 165/Pid.SUS/2017/PN.Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARYONO Als ITAL Bin JONI;
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mukalimus, Rt. 01/Rw. 09, Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Adinda);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. Dan kawan-kawan Advokad/Pengacara pada Lawa Office DP Agfus Rosita SH.MH dan Partner beralamat di Batu Lipai gang Cendana No 133 RT 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun – KEPRI berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 165/Pen.Pid.PH/2017/PN.Tbk tanggal 07 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 165/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 31 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 31 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-82/TBK/07/2017 tertanggal 18 September 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO Als ITAL Bin JONI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa, Psikotropika" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kombinasi Kami Pertama Subsidair dan Kedua, Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat netto 16,58 (enam belas koma lima puluh delapan) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 12 (dua belas) gram dan berat netto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir pil Erimin 5 Warna orange dengan berat Bruto 10,81 (sepuluh koma delapan puluh satu) gram;
- 6) 30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Brutto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;
- 7) 1 (satu) unit Kapal Motor KM. Adinda;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta Kartu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1) 1 (satu) Buah buku Passport;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pledoi Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 September 2017 dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa benar-benar tidak mengetahui siapa yang memasukan benda tersebut ketempat benda tersebut diketemukan;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai Nahkoda kapal yang membawa besi tua atas perintah Bos Terdakwa yaitu Haidir;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembacaan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 September 2017 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah sebagai bahan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Narkotika dan Psikotropika :
 1. 1 (satu) kardus yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu-shabu;
 2. 1 (satu) Kotak sedang dibungkus dengan lakban berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Pid.B/2017/PN.Tbk
putusan mahkamahagung.go.id
Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening;

4. 1 (satu) bungkus besar didalamnya berisi 4 (empat) bungkus sedang masing-masing bungkus berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir Pil Erimin dan 5 (lima) Happy Five jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir;
5. 1 (satu) bungkus besar didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus sedang masing-masing bungkus berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin dan 5 (lima) Happy Five jumlah keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) butir;

Barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa , melainkan milik saudara Haidir;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membawa Kapal KM. Adinda bersama Haidir membawa besi bekas yang akan dijual ke Malaysia, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Haidir dan kapal KM. Adinda adalah Milik Haidir, sedangkan Terdakwa hanya membawa kapal saja sebagai Nahkoda Kapal, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa didalam kapal tersebut ada barang Narkotika dan Psikotropika tersebut;

Berdasarkan semua alasan diatas Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , kiranya berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Pansehat Hukum Terdakwa ;
 2. Menyatakan Terdakwa HARYONO Als ITAL Bin JONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 115 Ayat (1), Subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
 5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabat Terdakwa ;
 6. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
- Subsidair;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum hanya menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya : tetap pada Tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-82/TBK/Euh.1/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa Terdakwa Haryono Als Ital Bin Joni pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Perairan antara pulau babi dengan pulau Tanjung Balai Karimun Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Gol I jenis sabu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib dari sawang kec kundur barat kapal km adinda yang bermuatan besi tua berangkat menuju batu pahat Malaysia yang dinakhodai oleh Terdakwa dan 2 orang ABK yang bernama sdr Asmir dan RapiK setibanya di Batu Pahat Malaysia keesokan harinya tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, selanjutnya Terdakwa dan 2 ABK beristirahat dan setelah terbangun Terdakwa dan sdr Asmir pergi untuk melapor ke imigrasi setempat untuk mengecek paspor sedangkan sdr RapiK bertugas berjaga dikapal, sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia besi tua yang telah dibawa dari Tg Balai Karimun Indonesia telah selesai pembongkaran sore harinya sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia Terdakwa ingin mengambil uang hasil penjualan besi bekas tersebut dipelabuhan namun pemilik pengepul atau penerima penjualan besi tua tersebut tidak ada pada saat Terdakwa hendak kembali ke kapal bertemu dengan sdr Haidir (dpo) dan sdr Yusrizal als Bacok yang mana sdr Haidir berkata "sudah diambil belum uang besinya" yang dijawab oleh Terdakwa belum bosnya tidak ada yang dijawab kembali oleh sdr Haidir tak apa-apa besok saya yang ambil selanjutnya Terdakwa turun ke kapal bergabung dengan sdr RapiK dan sdr Asmir, sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia sdr Haidir menelpon Terdakwa untuk mengajak

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-mahkamahagung.go.id
makan malam, kemudian Terdakwa dengan sdr Asmir pergi untuk bertemu sdr Haidir untuk makan malam sedangkan sdr Rapik bertugas menjaga kapal setelah selesai makan malam Terdakwa bersama sdr Asmir kembali ke kapal dengan membawa bungkusan nasi goreng untuk sdr Rapik, setibanya di pantai batu pahat Malaysia sama sdr Yusrizal seanjutnya sdr Haidir bersama sdr Yusrizal pulang ke hotel untuk beristirahat sedangkan Terdakwa kembali ke kapal KM Adinda, keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 waktu Malaysia sdr Hairul menelpon Terdakwa untuk mengatakan jangan potong cleren dulu yang dijawab oleh Terdakwa besok jumat hari sabtu minggu agen tutup masak kita menunggu hari senin selanjutnya telepon terputus, setengah jam kemudian sdr Haidir menelpon kembali dan berkata udah kamu potong clerenya sekarang lalu Terdakwa bersama dengan sdr Asmir pergi ke agen untuk potong cleren sedangkan sdr Rapik menjaga kapal, setelah selesai kea gen untuk potong cleren Terdakwa bersama sdr Asmir kembali ke kapal KM Adinda setibanya di kapal Terdakwa memindahkan kapal KM Adinda untuk menukarkan kipas kapal dan sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia sdr Asmir dan sdr Rapik naik kepelabuhan menuju hotel penginapan sdr Haidir, sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia sdr Asmir dan sdr Rapik kembali ke kapal KM Adinda untuk memindahkan kapal ke posisi semula, setelah selesai memindahkan Terdakwa beserta 2 ABK beristirahat tidur, keesokan harinya tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 08.30 waktu Malaysia sdr Haidir menelpon Terdakwa untuk menaikkan tong gas untuk di isi kemudian Terdakwa menyuruh sdr Asmir dan sdr Rapik untuk membawa tabung gas untuk diisi ulang dan tak berapa lama kemudian sdr Asmir dan sdr Rapik turun ke kapan membawa tabung gas yang telah diisi ulang kemudian sdr Haidir menelpon yang mengatakan kalau tak ada apa-apa lagi pulang saja kalian dan sekitar pukul 12,15 waktu Malaysia Terdakwa selaku nakhoda kapal KM Adinda bersama 2 orang ABK pulang ke sawang Kec KUndur Barat dengan kapal KM Adinda tidak ada muatan dan setibanya di lautan tembelas perairan Karimun sdr Haidir menelpon Terdakwa yang mengatakan sudah diaman yang dijawab oleh Terdakwa sudah sampai laut tembelas sdr Haidir berkata putar balik lagi sandar kapal di meral dan Terdakwa berkata nanti kalau sudah mau sampai kasi kode pakai senter dan telepon terputus selanjutnya Terdakwa memutar arah kapal ke arah Meral dan sekitar pukul 22.00 wib kapal KM ADinda yang dinakhodai oleh Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian lalu dilakukan pengeledahan maka ditemukan di dinding belakang kapal yang dinding mukan barangbukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 1 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dibungkus dengan Plastik kemasan teh warna hijau, 1 (satu) kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan lakban, 29 (dua) bungkus besar yang dibalut dengan lakban berisikan pil erimin 5 (happy five) sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) butir lalu saat masih dilaut bersama anggota kepolisian sdr Haidir sibuk menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya karena telepon sudah diamankan oleh pihak kepolisian, karna telepon Terdakwa terus berbunyi pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bentar kapal lagi rusak dan telepon dimatikan, pada saat kapal KM Adinda tidak bisa hidup maka kapal KM Adinda ditarik oleh kapal lain untuk ke Pos Pol Air setibanya disana handphone milik Terdakwa kembali berbunyi yang mana sdr Haidir yang menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa mengangkat telepon tersebut Terdakwa bertanya kamu dimana yang dijawab oleh sdr Haidir dihotel palapa lantai empat naik aja lalu telepon dimatikan, dan pihak kepolisian pergi ke Hotel Palapa dan setibanya disana telah diamankan sdr YUsrizal yang mana sdr Haidir tidak lagi berada di hotel tersebut kemudian Terdakwa dibawa kepolres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 106/020600/2017 tertanggal 18 April 2017 yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE selaku Plh. Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh pihak kepolisian Resort Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemasan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1019 (seribu Sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram guna untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh pihak kepolisian Resort Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemasan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1017 (seribu tujuh belas) gram kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram guna untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus sedang yang diduga oleh pihak kepolisian Resort Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 322,93 (tiga ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh tiga) gram kemudian disisihkan seberat 18 (delapan belas) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 304,93 (tiga ratus empat koma Sembilan puluh tiga) gram guna untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga oleh pihak kepolisian Resort

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 132,58 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan) gram kemudian disisihkan seberat 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 120,58 (seratus dua puluh koma lima puluh delapan) gram guna untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.3693/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyudi Marsudi, M.SI KOMBES POL NRP 69100378 selaku kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Haryono Als Ital Bin Joni disimpulkan 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 18 (delapan belas) gram dan berat netto 16,58 (enam bels koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 12 (dua belas) gram dan berat netto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa Haryono als Ital Bin Joni pada saat membawa, mengirim, mengkut, atau mentransito narkotika Gol I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsida

Bahwa Terdakwa Haryono Als Ital Bin Joni pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Perairan antara pulau babi dengan pulau Tanjung Balai Karimun Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

/ putusan.mahkamahagung.go.id
dalam bentuk buku dan dalam jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”,
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib dari sawabng kec kundur barat kapal km adinda yang bermuatan besi tua berangkat menuju batu pahat Malaysia yang dinakhodai oleh Terdakwa dan 2 orang ABK yang bernama sdr Asmir dan RapiK setibanya di Batu Pahat Malaysia keesokan harinya tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, selajutnya Terdakwa dan 2 ABK beristirahat dan setelah terbangun Terdakwa dan sdr Asmir pergi untuk melapor ke imigrasi setempat untuk mengecap paspor sedangkan sdr RapiK bertugas berjaga dikapal, sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia besi tua yang telah dibawa dari Tg Balai Karimun Indonesia telah selesai pembongkaran sore harinya sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia Terdakwa ingin mengambil uang hasil penjualan besi bekas tersebut dipelabuhan namun pemilik pengepul atau penerima penjualan besi tua tersebut tidak ada pada saat Terdakwa hendak kembali ke kapal bertemu dengan sdr Haidir (dpo) dan sdr Yusrizal als Bacok yang mana sdr Haidir berkata “sudah diambil belum uang besinya” yang dijawab oleh Terdakwa belum bosnya tidak ada yang dijawab kembali oleh sdr Haidir tak apa-apa besok saya yang ambil selanjutnya Terdakwa turun ke kapal bergabung dengan sdr RapiK dan sdr Asmir, sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia sdr Haidir menelpon Terdakwa untuk mengajak makan malam, kemudian Terdakwa dengan sdr Asmir pergi untuk bertemu sdr Haidir untuk makan malam sedangkan sdr RapiK bertugas menjaga kapal setelah selesai makan malam Terdakwa bersama sdr Asmir kembali ke kapal dengan membawa bungkus nasi goreng untuk sdr RapiK, setibanya di pantai batu pahat Malaysia sama sdr Yusrizal selanjutnya sdr Haidir bersama sdr Yusrizal pulang ke hotel untuk beristirahat sedangkan Terdakwa kembali ke kapal KM Adinda, keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 waktu Malaysia sdr Hairul menelpon Terdakwa untuk mengatakan jangan potong cleren dulu yang dijawab oleh Terdakwa besok jumat hari sabtu minggu agen tutup masak kita menunggu hari senin selanjutnya telepon terputus, setengah jam kemudian sdr Haidir menelpon kembali dan berkata udah kamu potong clerennya sekarang lalu Terdakwa bersama dengan sdr Asmir pergi ke agen untuk potong cleren sedangkan sdr RapiK menjaga kapal, setelah selesai kea gen untuk potong cleren Terdakwa bersama sdr Asmir kembali ke kapal KM Adinda setibanya dikapal Terdakwa memindahkan kapal KM Adinda untuk menukarkan kipas kapal dan sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia sdr Asmir dan sdr RapiK naik kepelabuhan menuju hotel penginapan sdr Haidir, sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia sdr Asmir dan sdr RapiK kembali ke kapal KM Adinda untuk memindahkan kapal ke posisi semula, setelah selesai memindahkan Terdakwa berserta 2 ABK beristirahat tidur, keesokan harinya

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 08.30 waktu Malaysia sdr Haidir menelpon Terdakwa untuk menaikkan tong gas untuk di isi kemudian Terdakwa menyuruh sdr Asmir dan sdr Rapik untuk membawa tabung gas untuk diisi ulang dan tak berapa lama kemudian sdr Asmir dan sdr Rapik turun kekapan membawa tabung gas yang telah diisi ulang kemudian sdr Haidir menelpon yang mengatakan kalau tak ada apa-apa lagi pulang saja kalian dan sekitar pukul 12,15 waktu Malaysia Terdakwa selaku nakhoda kapal KM Adinda bersama 2 orang ABK pulang ke sawang KEc KUndur Barat dengan kapal KM Adinda tidak ada muatan dan setibanya di lautan tembelas perairan Karimun sdr Haidir menelpon Terdakwa yang mengatakan sudah diaman yang dijawab oleh Terdakwa sudah sampai laut tembelas sdr Haidir berkata putar balik lagi sandar kapal di meral dan Terdakwa berkata nanti kalau sudah mau sampai kasi kode pakai senter dan telepon terputus selanjutnya Terdakwa memutar arah kapal ke arah Meral dan sekitar pukul 22.00 wib kapal KM ADinda yang dinakhodai oleh Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian lalu dilakukan penggeledahan maka ditemukan di dinding belakang kapal yang dinding mukan barangbukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 1 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dibungkus dengan Plastik kemasan teh warna hijau, 1 (satu) kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibalut dengan lakban, 2 (dua) bungkus besar yang dibalut dengan lakban berisikan pil erimin 5 (happy five) sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) butir lalu saat masih dilaut bersama anggota kepolisian sdr Haidir sibuk menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat teleponya karena telepon sudah diamankan oleh pihak kepolisian, karna telepon Terdakwa terus berbunyi pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bentar kapal lagi rusak dan telepon dimatikan, pada saat kapal KM Adinda tidak bisa hidup maka kapal KM Adinda ditarik oleh kapal lain untuk ke Pos Pol Air setibanya disana handphone milik Terdakwa kembali berbunyi yang mana sdr Haidir yang menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa mengangkat telepon tersebut Terdakwa bertanya kamu dimana yang dijawab oleh sdr Haidir di hotel palapa lantai empat naik aja lalu telepon dimatikan, dan pihak kepolisian pergi ke Hotel Palapa dan setibanya disana telah diamankan sdr YUrizal yang mana sdr Haidir tidak lagi berada di hotel tersebut kemudian Terdakwa dibawa kepolres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 106/020600/2017 tertanggal 18 April 2017 yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE selaku Plh. Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) bungkus besar yang

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga oleh pihak Kepolisian Resort Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemasan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1019 (seribu Sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram guna untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh pihak kepolisian Resort Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemasan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1017 (seribu tujuh belas) gram kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram guna untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus sedang yang diduga oleh pihak kepolisian Resort Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 322,93 (tiga ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh tiga) gram kemudian disisihkan seberat 18 (delapan belas) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 304,93 (tiga ratus empat koma Sembilan puluh tiga) gram guna untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga oleh pihak kepolisian Resort Karimun jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening dengan total berat kotor 132,58 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan) gram kemudian disisihkan seberat 12 (dua belas) gram untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktian dipengadilan, sehingga sisanya sebesar 120,58 (seratus dua puluh koma lima puluh delapan) gram guna untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.3693/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyudi Marsudi, M.SI KOMBES POL NRP 69100378 selaku kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Haryono Als Ital Bin Joni disimpulkan 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 18 (delapan belas) gram dan berat netto 16,58 (enam belas koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Kristal berwarna putih bening dengan berat brutto 12 (dua belas) gram dan berat netto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas adalah barang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Haryono Als Ital Bin Joni pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Haryono Als Ital Bin Joni pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Perairan antara pulau babi dengan pulau Tanjung Balai Karimun Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa, psikotropika*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib dari sawabng kec kundur barat kapal km adinda yang bermuatan besi tua berangkat menuju batu pahat Malaysia yang dinakhodai oleh Terdakwa dan 2 orang ABK yang bernama sdr Asmir dan RapiK setibanya di Batu Pahat Malaysia keesokan harinya tanggal 15 Mater 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, selajutnya Terdakwa dan 2 ABK beristirahat dan setelah terbangun Terdakwa dan sdr Asmir pergi untuk melapor ke imigrasi setempat untuk mengecek paspor sedangkan sdr RapiK bertugas berjaga dikapal, sekitar pukul 14.00 waktu Malaysia besi tua yang telah dibawa dari Tg Balai Karimun Indonesia telah selesai pembongkaran sore harinya sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia Terdakwa ingin mengambil uang hasil penjualan besi bekas tersebut dipelabuhan namun pemilik pengepul atau penerima penjualan besi tua tersebut tidak ada pada saat Terdakwa hendak kembali kekapal bertemu dengan sdr Haidir (dpo) dan sdr Yusrizal als Bacok yang mana sdr Haidir berkata "sudah diambil belum uang besinya" yang dijawab oleh Terdakwa belum bosnya tidak ada yang dijawab kembali oleh sdr Haidir tak apa-apa besok saya yang ambil selanjutnya Terdakwa turun kekapal bergabung dengan sdr RapiK dan sdr Asmir, sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia sdr Haidir menelpon Terdakwa untuk mengajak

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 165/Pid.B/2017/PN.Tbk. Terdakwa dengan sdr Asmir pergi untuk bertemu sdr Haidir untuk makan malam sedangkan sdr Rapik bertugas menjaga kapal setelah selesai makan malam Terdakwa bersama sdr Asmir kembali ke kapal dengan membawa bungkusan nasi goreng untuk sdr Rapik, setibanya di pantai batu pahat Malaysia sama sdr Yusrizal selanjutnya sdr Haidir bersama sdr Yusrizal pulang ke hotel untuk beristirahat sedangkan Terdakwa kembali ke kapal KM Adinda, keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 waktu Malaysia sdr Hairul menelpon Terdakwa untuk mengatakan jangan potong cleren dulu yang dijawab oleh Terdakwa besok jumat hari sabtu minggu agen tutup masak kita menunggu hari senin selanjutnya telepon terputus, setengah jam kemudian sdr Haidir menelpon kembali dan berkata udah kamu potong clerenya sekarang lalu Terdakwa bersama dengan sdr Asmir pergi ke agen untuk potong cleren sedangkan sdr Rapik menjaga kapal, setelah selesai kea gen untuk potong cleren Terdakwa bersama sdr Asmir kembali ke kapal KM Adinda setibanya di kapal Terdakwa memindahkan kapal KM Adinda untuk menukarkan kipas kapal dan sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia sdr Asmir dan sdr Rapik naik kepelabuhan menuju hotel penginapan sdr Haidir, sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia sdr Asmir dan sdr Rapik kembali ke kapal KM Adinda untuk memindahkan kapal ke posisi semula, setelah selesai memindahkan Terdakwa beserta 2 ABK beristirahat tidur, keesokan harinya tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 08.30 waktu Malaysia sdr Haidir menelpon Terdakwa untuk menaikkan tong gas untuk di isi kemudian Terdakwa menyuruh sdr Asmir dan sdr Rapik untuk membawa tabung gas untuk diisi ulang dan tak berapa lama kemudian sdr Asmir dan sdr Rapik turun ke kapan membawa tabung gas yang telah diisi ulang kemudian sdr Haidir menelpon yang mengatakan kalau tak ada apa-apa lagi pulang saja kalian dan sekitar pukul 12,15 waktu Malaysia Terdakwa selaku nakhoda kapal KM Adinda bersama 2 orang ABK pulang ke sawang KEc KUndur Barat dengan kapal KM Adinda tidak ada muatan dan setibanya di lautan tembelas perairan Karimun sdr Haidir menelpon Terdakwa yang mengatakan sudah diaman yang dijawab oleh Terdakwa sudah sampai laut tembelas sdr Haidir berkata putar balik lagi sandar kapal di meral dan Terdakwa berkata nanti kalau sudah mau sampai kasi kode pakai senter dan telepon terputus selanjutnya Terdakwa memutar arah kapal ke arah Meral dan sekitar pukul 22.00 wib kapal KM ADinda yang dinakhodai oleh Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian lalu dilakukan pengeledahan maka ditemukan di dinding belakang kapal yang dinding mukan barangbukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 1 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dibungkus dengan Plastik kemasan teh warna hijau, 1 (satu) kotak yang berisikan 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan lakban, 29 (dua) bungkus besar yang dibalut dengan lakban berisikan pil erimin 5 (happy five) sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) butir lalu saat masih dilaut bersama anggota kepolisian sdr Haidir sibuk menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat teleponnya karena telepon sudah diamankan oleh pihak kepolisian, karna telepon Terdakwa terus berbunyi pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa mengatakan bentar kapal lagi rusak dan telepon dimatikan, pada saat kapal KM Adinda tidak bisa hidup maka kapal KM Adinda ditarik oleh kapal lain untuk ke Pos Pol Air setibanya disana handphone milik Terdakwa kembali berbunyi yang mana sdr Haidir yang menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa mengangkat telepon tersebut Terdakwa bertanya kamu dimana yang dijawab oleh sdr Haidir dihotel palapa lantai empat naik aja lalu telepon dimatikan, dan pihak kepolisian pergi ke Hotel Palapa dan setibanya disana telah diamankan sdr YUsrizal yang mana sdr Haidir tidak lagi berada di hotel tersebut kemudian Terdakwa dibawa kepolres Karimun guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 106/020600/2017 tertanggal 18 April 2017 yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE selaku Plh. Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir pil erimun 5 (happy five) dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 2000 butir, kemudian disisihkan 4 (empat) papan yang berisikan 40 (empat puluh) butir untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktina di pengadilan sehingga sisanya sebanyak 196 papan atau sebanyak 1960 butir dimusnahkan, 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir pil erimun 5 (happy five) dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 1500 butir, kemudian disisihkan 3 (tiga) papan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir untuk dibawa ke Lab Forensik Cab Medan dan pembuktina di pengadilan sehingga sisanya sebanyak 147 papan atau sebanyak 1470 butir dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.3693/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyudi Marsudi, M.SI KOMBES POL NRP 69100378 selaku kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tersebut Haryono Als Ital Bin Joni disimpulkan 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat brutto 10,81 (sepuluh koma delapan puluh satu) gram, 30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir pil erimin 5 warna orange dengan berat brutto 8,04 (delapan koma nol empat) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menti Kesehatan RI No. 3 tahun 2017 ttg Perubahan penggolongan Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Haryono Als Ital Bin Joni pada saat *tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa, psikotropika* tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 ttg Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMR Bin HASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa besi bekas dengan tujuan ke Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Batu Pahat Malaysia saksi langsung tidur dan Istirahat, sekitar 07.00 wib saksi bangun dan langsung mandi kemudian saksi dan Terdakwa melapor ke bagian Imigrasi Malaysia, setelah melapor kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Pasar untuk belanja;
- Bahwa kemudian setelah belanja dipasar saksi dan Terdakwa kembali ke Kapal dan datang mobil lori untuk membongkar muatan kapal KM. Adinda, lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Rapik membongkar muatan kapal KM. Andida hingga sore hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia, sdr Haidir datang ke kapal KM. Adinda dan mengajak saksi serta Terdakwa untuk pergi minum Kopi di warung sekitar Pelabuhan;

- Bahwa selama di Batu Pahat, Malaysia saksi, saksi RapiK dan Terdakwa menginap di kapal KM. Adinda sedangkan sdr. Haidir menginap di Hotel yang terletak tidak jauh dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa selama di Malaysia Kapal KM. Adinda selalu dijaga secara bergantian oleh saksi, saksi RapiK dan Terdakwa ;
- Bahwa sdr. Haidir pernah menyuruh saksi dan sdr. RapiK untuk mandi di Hotel tempat sdr. Haidir menginap sedangkan Terdakwa tetap berada di Kapal KM. Adinda, setelah saksi dan saksi RapiK selesai mandi dan langsung kembali ke Kapal KM. Adinda dan sesampainya saksi dan saksi RapiK di KM. Adinda Terdakwa sedang mengobrol di Kapal sebelah Kapal KM. Adinda Sandar;
- Bahwa KM. Adinda berada di Batu Pahat Malaysia selama 3 (tiga) hari, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi, sdr. RapiK dan KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju ke Sawang, Indonesia tanpa membawa muatan;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke Sawang, Indonesia sdr. Haidir menghubungi Terdakwa melalui Telpn dan menyuruh Terdakwa untuk memutar haluan kapal ke arah Meral, Tanjung Balai Karimun yang seharusnya haluan kapal KM. Adinda menuju ke arah Sawang Indonesia;
- Bahwa setelah kapal KM. Adinda memutar haluan ke arah menuju Meral, Tanjung Balai Karimun dan pada saat KM. Adinda sedang dalam pelayaran menuju ke Meral, Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 22.00 Wib datang kapal Polisi Air menghampiri KM. Adinda dan memerintahkan agar KM. Adinda untuk berhenti;
- Bahwa setelah KM. Adinda berhenti kemudian Anggota Polisi Air naik ke atas kapal KM. Adinda yang kemudian Anggota Polisi Air melakukan pengeledahan terhadap kapal KM. Adinda dan saksi bersama dengan saksi RapiK dan Terdakwa di kumpulkan di depan Haluan Kapal KM. Adinda;
- Bahwa pada saat Anggota Polisi Air melakukan Pengeledahan di Kapal KM. Adinda ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di belakang kapal KM. Adinda di balik papan dinding kapal KM Adinda yang sebelumnya tertutup rapat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Anggota Polisi Air menunjukan 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang diketemukan di belakang kapal KM. Adinda tersebut kepada saksi, saksi Rapik dan Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut di belakang kapal KM. Adinda di balik papan dinding kapal KM Adinda;
- Bahwa 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut adalah milik sdr. Haidir;
- Bahwa kapal KM. Adinda adalah milik sdr. Haidir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAPIK Bin RAMLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan besi bekas dengan tujuan ke Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa KM. Adinda berada di Batu Pahat Malaysia selama 3 (tiga) hari, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi, sdr. Rapik dan KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju ke Sawang, Indonesia tanpa membawa muatan;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke Sawang, Indonesia sdr. Haidir menghubungi Terdakwa melalui Telpn dan menyuruh Terdakwa untuk memutar haluan kapal menuju kearah Meral, Tanjung Balai Karimun yang seharusnya haluan kapal KM. Adinda menuju ke arah Sawang Indonesia;
- Bahwa setelah kapal KM. Adinda memutar haluan kearah menuju Meral, Tanjung Balai Karimun dan pada saat KM. Adinda sedang dalam pelayaran menuju ke Meral, Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 22.00 Wib datang kapal Polisi Air menghampiri KM. Adinda dan memerintahkan agar KM. Adinda untuk berhenti;
- Bahwa setelah KM. Adinda berhenti kemudian Anggota Polisi Air naik keatas kapal KM. Adinda yang kemudian Anggota Polisi Air melakukan pengegedahan terhadap kapal KM. Adinda dan saksi bersama dengan saksi Asmir dan Terdakwa di kumpulkan di depan Haluan Kapal KM. Adinda;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Anggota Polisi Air melakukan Pengeledahan di Kapal KM. Adinda ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di belakang kapal KM. Adinda di balik papan dinding kapal KM Adinda yang sebelumnya tertutup rapat;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi Air menunjukan 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang ditemukan di belakang kapal KM. Adinda tersebut kepada saksi, saksi Rapih dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut di belakang kapal KM. Adinda di balik papan dinding kapal KM Adinda;
- Bahwa 1 (satu) kotak yang berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut adalah milik sdr. Haidir;
- Bahwa selama KM. Adinda sandar di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia, sdr. Haidir pernah ke Kapal KM. Adinda untuk mencari Terdakwa pada saat saksi sedang tidur di Kapal KM. Adinda, yang kemudian sdr. Haidir dan membangunkan saksi menanyakan Terdakwa lalu saksi jawab "tidak ada" dan sdr. Haidir pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama sdr. Haidir berada didalam kapal tersebut dan kemudian membangunkan saksi ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa / Menahkodai kapal KM. Adinda dari Sawang, Kec. Kundur Barat membawa muatan berupa besi bekas dengan tujuan menuju ke Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa sebelumnya kapal KM. Adinda di Nahkodai oleh Sdr. Haidir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUSRIZAL Als BACOK Bin SAHARUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh sdr. Haidir untuk memuat Besi bekas di Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa setelah dilakukan pemuatan besi bekas ke atas Kapal KM. Adinda kemudian sdr. Haidir mengajak saksi menuju ke Batu Pahat, Malaysia untuk menjual besi bekas yang dimuat diatas kapal KM. Adinda;
- Bahwa saksi dan sdr. Haidir menuju ke Batu Pahat, Malaysia tidak bersama dengan KM. Adinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama di Batu Pahat, Malaysia saksi tidak pernah ke Pelabuhan Tempat Kapal KM. Adinda sandar;

- Bahwa saksi pernah memperbaiki kapal KM. Adinda pada saat di Selat Belilas sebelum kapal KM. Adinda berangkat menuju ke Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Haidir sejak kecil dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kapal KM. Adinda berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KM. Adinda ditangkap oleh Anggota Polisi Air;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi SANDITYO MAHARDIKA, S.I.K., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku Nahkoda KM. Adinda pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekitar pukul 22.00 wib di Perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sebuah kapal dan kemudian saksi melakukan pengintaian lalu membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu di darat dan dilaut;
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan pengintaian dilaut, KM. Adinda melintasi perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun yang kemudian saksi menghentikan kapal KM. Adinda;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kapal KM. Adinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di Palka belakang kapal KM. Adinda di dinding kapal yang tertutup rapat oleh papan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut adalah milik sdr. Haidir yang diketahui oleh saksi berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Asmir dan saksi Rapik yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five diketemukan di perlihatkan kepada Terdakwa dan saksi Asmir dan saksi RapiK yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda dan mengetahui bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah Shabu dan Pil Happy Five dan saksi RapiK, saksi Asmir serta Terdakwa melihat penggeledahan ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Adinda berangkat dari Batu Pahat, Malaysia tanpa membawa muatan;
- Bahwa Kapal KM. Adinda memiliki 3 (tiga) orang awak kapal termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Adinda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan sedang di Interogasi dikapal KM. Adinda, sdr. Haidir menelpon Terdakwa dengan mengatakan sedang menunggu di Meral, Tanjung Balai Karimun, namun pada saat itu Kapal KM. Adinda mengalami kerusakan sehingga selama 4 (empat) jam KM. Adinda mengapung di Laut;
- Bahwa sdr. Haidir menunggu di Hotel Palapa Tanjung Balai Karimun bersama dengan sdr. Yusrizal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai :

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five adalah sdr. Jon Hendri;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan Terdakwa dan para ABK KM. Adinda dikumpulkan di depan Haluan Kapal dan setelah di ketemuan baru diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di temukan di belakang palka kapal dibalik dinding kapal yang tertutup oleh papan;

5. Saksi JON HENDRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku Nahkoda KM. Adinda pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekitar pukul 22.00 wib di Perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sebuah kapal, kemudian saksi melakukan pengintaian dan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu di darat dan dilaut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi sedang melakukan pengintaian dilaut, KM. Adinda melintasi perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun yang kemudian saksi menghentikan kapal KM. Adinda;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap kapal KM. Adinda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di Palka belakang kapal KM. Adinda di dinding kapal yang tertutup rapat oleh papan dan saksi Rapik, saksi Asmir serta Terdakwa melihat pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. haidir tidak ada, sdr. Haidir langsung naik kapal Ferry dari Batu Pahat, Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut akan di bawa ke Meral, Tanjung Balai Karimun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai :

- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan Terdakwa dan Para ABK KM. Adinda dikumpulkan di depan Haluan Kapal dan setelah di ketemuan baru diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang bukti berupa : 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang diketemukan di belakang palka kapal di balik dinding kapal yang tertutup rapat oleh papan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang berbeda tersebut Majelis Hakim telah memanggil lagi saksi-saksi yang akan dikonfrontir keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Rapik ;

- Bahwa saksi diperlihatkan Kotak yang berisi Narkotika setelah kotak tersebut diketemukan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi Rapik dan saksi Asmir dikumpulkan di depan haluan kapal dan disuruh untuk menghadap ke Laut;
- Bahwa pemilik kapal adalah sdr. Haidir, termasuk muatan berupa besi bekas yang dibawa oleh kapal KM. Adinda;
- Bahwa Anggota Polisi memberitahukan kepada saksi telah ditemukan kotak yang berisikan Narkotika jenius Shabu dan Psikotropika tersebut dibelakang palka kapal dibalik dinding kapal yang tertutup rapat oleh papan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada mendengar barang bukti berupa Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Haidir di Meral;

- Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik siapa akan tetapi menurut saksi Narkotika tersebut adalah milik sdr Haidir ;
- Bahwa setelah di Polres baru diperlihatkan semua Narkotika yang diketemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di atas kapal KM. Adinda saksi berada dihaluan depan kapal KM. adinda ;
- Bahwa dalam saksi ada melihat Terdakwa mengangkat handphone milik Terdakwa , namun saksi tidak mendengar pembicaraan Terdakwa ;

2. Saksi Asmir:

- Bahwa saksi diperlihatkan Kotak yang berisi Narkotika setelah kotak tersebut diketemukan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi Rapik dan saksi Asmir dikumpulkan di depan haluan kapal dan disuruh untuk menghadap ke Laut;
- Bahwa pemilik kapal adalah sdr. Haidir , termasuk bekas yang dibawa oleh kapal KM. Adinda;
- Bahwa Anggota Polisi memberitahukan kotak tersebut diketemukan ditempat mesin;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar barang bukti berupa Narkotika tersebut akan diserahkan kepada sdr. Haidir di Meral;
- Saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik siapa
- Bahwa setelah di Polres baru diperlihatkan semua Narkotika yang diketemukan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Anggota Polisi adalah \pm 5 meter;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa mengangkat handphone milik Terdakwa , namun saksi tidak mendengar pembicaraan Terdakwa ;

3. Saksi Sandytio :

- Berdasarkan keterangan Anak Anak Buah Kapal Adinda, pemilik Barang adalah sdr. Haidir ;
- Bahwa Para Abk dan Terdakwa setelah dipaksa baru mau mengakui pemilik barang bukti Narkotika berupa sabu tersebut adalah sdr. Haidir ;
- Pada saat dilakukan penangkapan, sdr. Haidir menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Hotel Tanjung Balai Karimun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat sdr. Haidir menelpon Terdakwa diberitahukan bahwa kapal Adinda dalam keadaan bocor;

- Bahwa saksi ada memperlihatkan isi yang ada didalam kotak yang diketemukan kepada saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan berupa Narkotika jenis sabu seberat \pm 2Kg;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Anggota Polisi adalah \pm 5 Meter;
- Bahwa saksi memperlihatkan Barang bukti kepada saksi Asmir, saksi Rapiq dan Terdakwa didepan Haluan kapal

4. Saksi Yusrizal:

- Bahwa sdr. Haidir tidak ada menelpon saksi ;
- Bahwa sdr. Haidir menyuruh saksi untuk mengambil barang milik sdr. Khadiri berupa pakaian untuk dibawa ke Sawang;
- Bahwa sdr. Haidir yang mengajak saksi untuk menginap di Hotel Palapa Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa pada saat Check In di Hotel Palapa di Tanjung Balai Karimun , menggunakan atas nama saksi karena sdr. Haidir tidak ada membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa sdr. Haidir telah lebih dahulu meninggalkan Hotel Palapa dengan membawa tas milik sdr. Haidir ;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan sdr. Haidir, kemudian Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi di dalam kamar Hotel palapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa Narkotika yang diketemukan di kapal Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada mengambil sepeda motor yang berada dibelakang Hotel palapa atas perintah dari sdr. Haidir ;

Atas keterangan para saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal yaitu saksi Asmir dan saksi Rapik berangkat dari Sawang, Kec. Kunder Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun membawa muatan berupa besi bekas dengan tujuan ke Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa KM. Adinda berada di Batu Pahat Malaysia selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, sdr. Haidir datang ke kapal KM. Adinda yang sedang sandar di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menemui Terdakwa dan menyuruh KM. Adinda untuk berangkat menuju ke Sawang, Kec. Kunder Barat, Kab. Karimun dan setelah KM. Adinda melakukan persiapan sekitar jam 12.00 Wib, KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Asmir serta saksi Rapik sebagai Anak Buah Kapal KM. Adinda berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju Sawang, Indonesia tanpa membawa muatan;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke Sawang, Kec. Kunder Barat, Kab. Karimun, sdr. Haidir menelpn Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa kapal KM. Adinda menuju ke Meral Karimun dan Terdakwa menjawab “Kami pulang bagaimana?”, lalu sdr. Haidir mengatakan “kalau tidak ada kapal, menginap saja dulu di Balai , lalu besoknya pulang ke Sawang Lewat pelabuhan KPK”, lalu Terdakwa memutar haluan kapal menuju kearah Meral, Karimun ;
- Bahwa dalam pelayaran menuju ke Meral, Kab. Karimun pada saat KM. Adinda melintasi perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun kapal KM. Adinda sekitar pukul 22.00 wib dihentikan oleh kapal Satpol Air yang kemudian Terdakwa menghentikan kapal KM. Adinda;
- Bahwa setelah kapal KM. Adinda berhenti kemudian saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi naik keatas kapal KM. Adinda dan langsung menuju ke Belakang kapal melakukan pengeledahan, yang kemudian saksi Jon Hendri membongkar dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda dan diketemukan 1 (satu) kotak dari balik dinding palka yang tertutup papan ;
- Bahwa kemudian saksi Jon Hendri menunjukan kotak tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ini apa isinya?” dan Terdakwa menjawab “tidak tahu”, lalu saksi Jon Hendri membuka kotak tersebut dan memperlihatkan isinya kepada Terdakwa yaitu berupa Narkotika jenis sabu dan Psikotropika jenis Pil Happy Five;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang bukti tersebut diketemukan, saksi Asmir dan saksi RapiK dikumpulkan di Haluan Depan Kapal KM. Adinda dan tidak ikut melihat penemuan barang bukti tersebut yang kemudian di perlihatkan Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan;
- Bahwa sdr. Haidir tidak ada menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa pada saat berada di Batu Pahat, Malaysia;
- Bahwa selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam berada di Batu Pahat, malaysia Kapal KM. Adinda dijaga secara bergantian oleh Terdakwa , saksi Asmir dan saksi RapiK;
- Bahwa selama di Batu Pahat Malaysia, Terdakwa pernah berjumpa dengan sdr. Haidir untuk meminta gaji Terdakwa dan saksi Asmir dan saksi RapiK;
- Bahwa sdr. Haidir menuju ke Batu Pahat, Malaysia dengan menggunakan kapal Ferry tidak bersama dengan KM. Adinda;
- Bahwa sdr. Haidir merupakan pemilik besi bekas yang dibawa oleh kapal KM. Adinda dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun menuju ke Batu Pahat, Malaysia dan sekaligus penyewa kapal KM. Adinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram;
3. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat netto 16,58 (enam belas koma lima puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 12 (dua belas) gram dan berat netto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram;
5. 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir pil Erimin 5 Warna orange dengan berat Bruto 10,81 (sepuluh koma delapan puluh satu) gram;
6. 30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;
7. 1 (satu) unit Kapal Motor KM. Adinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta Kartu;

9. 1 (satu) Buah buku Passport;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 106/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amalia Puspita, Amd, NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang Pegadaian yakni Wendy Saputra, SE telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang diduga sebagai Berikut :

1. 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemassan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1019 (Seribu Sembilan belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram guna untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemassan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1017 (Seribu tujuh belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram guna untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) bungkus sedang yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, dengan total berat kotor 322,93 (tiga ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 18 (delapan belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 304, 93 (tiga ratus empat koma Sembilan puluh tiga) gram guna untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus kecil yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibalut dengan lakban dengan total berat kotor 132, 58 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 12 (dua belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 120, 58 (seratus dua puluh koma lima puluh delapan) gram guna untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir, kemudian disisihkan sebanyak 4 (empat) papan yang berisikan 40 (empat puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) papan atau sebanyak 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 1.500 butir, kemudian disisihkan sebanyak 3 (tiga) papan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) papan atau sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 3693/NNF/2017 tanggal 4 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPYANI, S.Si., M.Si, Penata NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- A. 1 (Satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) gram;
- B. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,39 (tiga puluh koma tiga sembilan) gram;
- C. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat Netto 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram;
- D. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 12 (dua belas) gram dan berat Netto 10,35 (sepuluh koma tiga lima) gram;
- E. 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Brutto 10,81 (sepuluh koma delapan satu) gram;
- F. 30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin warna orange dengan berat Brutto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka : HARYONO Als INTAL Bin JONI, adalah :

1. Barang bukti A, B, C, dan D adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti E dan F adalah Positif mengandung Nimetazepam dan Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Asmir dan saksi Rapiq sebagai sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda berangkat dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa besi bekas dengan tujuan menuju ke Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Batu Pahat Malaysia sekitar jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Rapiq dan saksi Asmir, melapor ke bagian Imigrasi Malaysia, setelah melapor kemudian saksi Asmir bersama dengan Terdakwa pergi Ke Pasar untuk belanja sedangkan saksi Rapiq kembali ke Kapal KM. Adinda;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Asmir dan Terdakwa kembali ke Kapal KM. Adinda datang mobil lori untuk membongkar muatan kapal KM. Adinda, lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Rapiq membongkar muatan kapal KM. Andida hingga sore hari;
- Bahwa selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam di Batu Pahat, Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi Rapiq dan saksi Asmir secara bergantian menjaga kapal KM. Adinda apabila Terdakwa , saksi Asmir atau saksi saksi Rapiq hendak berbelanja atau jalan-jalan di seputaran Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia;
- Bahwa selama di Batu Pahat, Malaysia Terdakwa pernah berjumpa dengan sdr. Haidir untuk meminta gaji Terdakwa dan saksi Asmir dan saksi Rapiq dan sdr. Haidir pernah mencari Terdakwa di Kapal KM. Adinda pada saat saksi Rapiq sedang tidur di Kapal KM. Adinda, yang kemudian sdr. Haidir dan membangunkan saksi Rapiq menanyakan Terdakwa lalu saksi Rapiq menjawab "tidak ada" dan sdr. Haidir pergi dan saksi Rapiq tidak tahu sudah berapa lama sdr Haidir berada didalam kapal ;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, sdr. Haidir datang ke kapal KM. Adinda yang sedang sandar di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menemui Terdakwa dan menyuruh KM. Adinda untuk segera berangkat menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun dan setelah KM. Adinda melakukan persiapan sekitar jam 12.00 Wib, KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Asmir serta saksi Rapik sebagai Anak Buah Kapal KM. Adinda berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju ke Sawang, Indonesia tanpa membawa muatan;
- Bahwa pada saat KM. Adinda sedang dalam pelayaran menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, ditengah pelayaran sdr. Haidir menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa kapal KM. Adinda menuju ke Meral Karimun dan Terdakwa menjawab "Kami pulang bagaimana?", lalu sdr. Haidir mengatakan "kalau tidak ada kapal, menginap saja dulu di Balai, lalu besoknya pulang ke Sawang Lewat pelabuhan KPK", lalu Terdakwa memutar haluan kapal menuju kearah Meral, Karimun ;
- Bahwa dalam pelayaran menuju ke Meral, Kab. Karimun pada saat KM. Adinda sedang melintasi perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun kapal KM. Adinda sekitar pukul 22.00 wib dihentikan oleh kapal Satpol Air yang sebelumnya saksi Sandityo Mahardika, S.I.K dan saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sebuah kapal yang kemudian Terdakwa menghentikan kapal KM. Adinda setelah dihentikan oleh kapal Satpol Air;
- Bahwa pada saat kapal KM. Adinda berhenti kemudian saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi naik keatas kapal KM. Adinda dan langsung menuju ke Belakang kapal KM. Adinda melakukan pengeledahan, yang kemudian saksi Jon Hendri membongkar dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda dan diketemukan 1 (satu) kotak dari balik dinding palka yang tertutup papan ;
- Bahwa pada saat barang bukti tersebut diketemukan oleh saksi Jon Hendri, saksi Asmir dan saksi Rapik dikumpulkan di Haluan Depan Kapal KM. Adinda dan tidak ikut menyaksikan ditemukannya barang bukti tersebut yang kemudian di perlihatkan oleh Anggota Polisi barang bukti berupa 1 (satu) kotak tersebut setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Asmir dan saksi Rapik tidak mengetahui siapa yang telah meletakkan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan tersebut;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Kapal Adinda merupakan milik sdr. Haidir dan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang diketemukan oleh sdr. Jon Hendri di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan adalah milik sdr. Haidir;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 106/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amalia Puspita, Amd, NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang Pegadaian yakni Wendy Saputra, SE telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang diduga sebagai Berikut :
 1. 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemassan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1019 (Seribu Sembilan belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram guna untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemasan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1017 (Seribu tujuh belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram guna untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) bungkus sedang yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, dengan total berat kotor 322,93 (tiga ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 18 (delapan belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 304, 93 (tiga ratus empat koma Sembilan puluh tiga) gram guna untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) bungkus kecil yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibalut dengan lakban dengan total berat kotor 132, 58 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 12 (dua belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 120, 58 (seratus dua puluh koma lima puluh delapan) gram guna untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir, kemudian disisihkan sebanyak 4 (empat) papan yang berisikan 40 (empat puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) papan atau sebanyak 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir untuk dimusnahkan;
6. 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 1.500 butir, kemudian disisihkan sebanyak 3 (tiga) papan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) papan atau sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir untuk dimusnahkan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 3693/NNF/2016 tanggal 4 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPIYANI, S.Si., M.Si, Penata NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- A. 1 (Satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) gram;
- B. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,39 (tiga puluh koma tiga sembilan) gram;
- C. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat Netto 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram;
- D. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 12 (dua belas) gram dan berat Netto 10, 35 (sepuluh koma tiga lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Brutto 10,81 (sepuluh koma delapan satu) gram;

F. 30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin warna orange dengan berat Brutto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka : HARYONO Als INTAL Bin JONI, adalah :

1. Barang bukti A, B, C, dan D adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti E dan F adalah Positif mengandung Nimetazepam dan Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu

Primair : Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

subsidaire : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dan

Kedua : Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu Subsideritas dan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan dakwaan Subsidaire namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MVT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa HARYONO Als ITAL Bin JONI, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Jenis sabu

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan mengirim adalah menyampaikan atau mengantarkan, yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa sesuatu sedangkan yang dimaksud mentransito Narkotika menurut Pasal 1 No urut 12 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Pengangkutan Narkotika dari suatu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan dan yang di Maksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 No urut 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari Tanaman, atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, sdr. Haidir datang ke kapal KM. Adinda yang sedang sandar di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menemui Terdakwa HARYONO Als INTAL Bin JONI dan menyuruh Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Adinda untuk segera berangkat menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun dan setelah KM. Adinda melakukan persiapan sekitar jam 12.00 Wib, KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Asmir serta saksi Rapik sebagai Anak Buah Kapal KM. Adinda berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju ke Sawang, Indonesia tanpa membawa muatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa sedang dalam pelayaran menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun , ditengah pelayaran sdr. Haidir menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa kapal KM. Adinda menuju ke Meral Karimun dan Terdakwa menjawab “Kami pulang bagaimana?”, lalu sdr. Haidir mengatakan “kalau tidak ada kapal, menginap saja dulu di Balai , lalu besoknya pulang ke Sawang Lewat pelabuhan KPK”, lalu Terdakwa memutar haluan kapal menuju kearah Meral, Karimun dan dalam pelayaran menuju ke Meral, Kab. Karimun saat melintasi perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 22.00 wib KM. Adinda dihentikan oleh kapal Satpol Air yang sedang melakukan pengintaian, yang sebelumnya saksi Sandityo Mahardika, S.I.K dan saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sebuah kapal yang kemudian Terdakwa menghentikan kapal KM. Adinda lalu saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi naik keatas kapal KM. Adinda langsung menuju ke Belakang kapal KM. Adinda melakukan penggeledahan, yang kemudian saksi Jon Hendri membongkar dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda dan diketemukan 1 (satu) kotak setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five dari balik dinding palka yang tertutup papan ;

Menimbang, bahwa didapatinya barang bukti yang terdapat dalam kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah barang bukti berupa : 1 (satu) kotak setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five dari balik dinding palka yang tertutup rapat dengan papan adalah bukan milik Terdakwa , Kapal KM. Adinda adalah milik Sdr. Haidir dan Terdakwa ditunjuk oleh sdr. Haidir sebagai Nahkoda KM. Adinda untuk membawa Besi bekas dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun menuju ke Batu Pahat, Malaysia dan berdasarkan keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik pada saat barang bukti tersebut diketemukan oleh saksi Jon Hendri, saksi Asmir dan saksi Rapik dikumpulkan di Haluan Depan Kapal KM. Adinda tidak menyaksikan penemuan barang bukti tersebut dan hanya di perlihatkan oleh saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi dimana barang bukti berupa 1 (satu) kotak tersebut setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang mana Terdakwa, saksi Asmir serta saksi Rapik tidak mengetahui siapa yang telah meletakkan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan tersebut ;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda dan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda Adinda menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Asmir dan saksi Rapik sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda berangkat dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa besi bekas dengan tujuan ke Batu Pahat Malaysia, sesampainya di Batu Pahat Malaysia sekitar jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Rapik dan saksi Asmir, melapor ke bagian Imigrasi Malaysia, setelah melapor kemudian saksi Asmir bersama dengan Terdakwa pergi Ke Pasar untuk belanja sedangkan saksi Rapik kembali ke Kapal KM. Adinda dan pada saat saksi Asmir dan Terdakwa kembali ke Kapal KM. Adinda datang mobil lori untuk membongkar muatan kapal KM. Adinda, lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Rapik membongkar muatan kapal KM. Andida hingga sore hari;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam di Batu Pahat, Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi Rapik dan saksi Asmir secara bergantian menjaga kapal KM. Adinda dan tidak pernah kapal ditinggal tanpa ada penjagaan, apabila Terdakwa, saksi Asmir atau saksi Rapik hendak berbelanja atau jalan-jalan di seputaran Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan sdr. Haidir untuk meminta gaji Terdakwa dan saksi Asmir dan saksi Rapik dan sdr. Haidir pernah mencari Terdakwa di Kapal KM. Adinda pada saat saksi Rapik sedang tidur di Kapal KM. Adinda, yang kemudian sdr. Haidir membangunkan saksi Rapik dan menanyakan Terdakwa lalu saksi Rapik menjawab "tidak ada" dan sdr. Haidir pergi dan saksi Rapik tidak tahu sudah berapa lama sdr Haidir berada dalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa keluar masuknya seseorang dari suatu negara harusnya dapat dilihat dari passport seseorang tersebut dan terhadap perkawa aquo kepergian Terdakwa ke Malaysia majelis akan mempertimbangkan seberapa sering Terdakwa bepergian ke Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan kepolisian tertanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Jon Hendri yang melakukan penyitaan dan Penetapan nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Tbk tertanggal 31 Maret 2017 bersesuaian bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap passport Terdakwa oleh karenanya kepergian Terdakwa ke Malaysia harusnya dapat dilihat dari pasport Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan, akan tetapi barang bukti passport tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum dikarenakan Penuntut Umum menyatakan barang bukti passport tersebut tidak dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum oleh karenanya

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak dapat menahkusenahkan Terdakwa pergi ke Malaysia dan sudah berapa sering Terdakwa ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, keterangan Terdakwa, keterangan saksi Asmir dan saksi RapiK serta keterangan saksi Sandityo bersesuaian bahwa kapal KM. Adinda bukanlah milik Terdakwa melainkan menyatakan barang bukti dalam perkara aquo adalah milik sdr. Haidir dan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang ditemukan oleh sdr. Jon Hendri di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan adalah merupakan milik sdr. Haidir dan tidak ada yang mengetahui orang yang telah meletakan 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan tersebut dan tidak di saksikan oleh saksi Asmir, saksi RapiK dan terdakwa saat penggeledahan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti Dakwaan Primair yaitu Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa HARYONO Als ITAL Bin JONI, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif elemen, sehingga apabila salah satu unsur atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari Tanaman, atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai adalah dari kepemilikan, penyimpanan dan penguasaan terhadap sesuatu haruslah dilakukan oleh seseorang secara sadar atau diketahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, sdr. Haidir datang ke kapal KM. Adinda yang sedang sandar di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menemui Terdakwa HARYONO Als INTAL Bin JONI dan menyuruh Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Adinda untuk segera berangkat menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun dan setelah KM. Adinda melakukan persiapan sekitar jam 12.00 Wib, KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Asmir serta saksi Rapik sebagai Anak Buah Kapal KM. Adinda berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju ke Sawang, Indonesia tanpa membawa muatan;

Menimbang, bahwa pada saat KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa sedang dalam pelayaran menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, ditengah pelayaran sdr. Haidir menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa kapal KM. Adinda menuju ke Meral Karimun dan Terdakwa menjawab "Kami pulang bagaimana?", lalu sdr. Haidir mengatakan "kalau tidak ada kapal, menginap saja dulu di Balai, lalu besoknya pulang ke Sawang Lewat pelabuhan KPK", lalu Terdakwa memutar haluan kapal menuju kearah Meral, Karimun dan dalam pelayaran menuju ke Meral, Kab. Karimun saat melintasi perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 22.00 wib KM. Adinda dihentikan oleh kapal Satpol Air yang sedang melakukan pengintaian, yang sebelumnya saksi Sandityo Mahardika, S.I.K dan saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi air mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sebuah kapal yang kemudian Terdakwa menghentikan kapal KM. Adinda lalu saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi naik keatas kapal KM. Adinda langsung menuju ke Belakang kapal KM. Adinda melakukan pengeledahan, yang kemudian saksi Jon Hendri membongkar dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda dan diketemukan 1 (satu) kotak setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five dari balik dinding palka yang tertutup papan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan Analisa sesuai dengan :

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 106/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amalia Puspita, Amd, NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang Pegadaian yakni Wendy Saputra, SE telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang diduga sebagai Berikut :

1. 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemasan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1019 (Seribu Sembilan belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram guna untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemasan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1017 (Seribu tujuh belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram guna untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) bungkus sedang yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, dengan total berat kotor 322,93 (tiga ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 18 (delapan belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 304, 93 (tiga ratus empat koma Sembilan puluh tiga) gram guna untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus kecil yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibalut dengan lakban dengan total berat kotor 132, 58 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 12 (dua belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 120, 58 (seratus dua puluh koma lima puluh delapan) gram guna untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir, kemudian disisihkan sebanyak 4 (empat) papan yang berisikan 40 (empat puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) papan atau sebanyak 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 1.500 butir, kemudian disisihkan sebanyak 3 (tiga) papan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) papan atau sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir untuk dimusnahkan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 3693/NNF/2017 tanggal 4 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPIYANI, S.Si., M.Si, Penata NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- A. 1 (Satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,39 (tiga puluh koma tiga sembilan) gram;
 - C. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat Netto 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram;
 - D. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 12 (dua belas) gram dan berat Netto 10, 35 (sepuluh koma tiga lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Brutto 10,81 (sepuluh koma delapan satu) gram;

30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin warna orange dengan berat Brutto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka : HARYONO Als INTAL Bin JONI, adalah :

1. Barang bukti A, B, C, dan D adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Barang bukti E dan F adalah Positif mengandung Nimetazepam dan Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah barang bukti berupa : 1 (satu) kotak setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five dari balik dinding palka yang tertutup rapat dengan papan adalah bukan milik Terdakwa dimana Kapal KM. Adinda adalah milik Sdr. Haidir dan Terdakwa ditunjuk oleh sdr. Haidir sebagai Nahkoda KM. Adinda untuk membawa Besi bekas dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun menuju ke Batu Pahat, Malaysia dan berdasarkan keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik pada saat barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Jon Hendri, saksi Asmir dan saksi Rapik dikumpulkan di Haluan Depan Kapal KM. Adinda dimana para saksi tidak menyaksikan penemuan barang bukti tersebut dan hanya di perlihatkan oleh saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi air barang bukti berupa 1 (satu) kotak tersebut setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang mana Terdakwa , saksi Asmir serta saksi Rapik tidak mengetahui siapa yang telah meletakkan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda dan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda Adinda menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Asmir dan saksi Rapik sebagai sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda berangkat dari Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa besi bekas dengan tujuan menuju ke Batu Pahat Malaysia, sesampainya di Batu Pahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 09/00/WI/Terdakwa bersama dengan saksi Rapik dan saksi Asmir, melapor ke bagian Imigrasi Malaysia, setelah melapor kemudian saksi Asmir bersama dengan Terdakwa pergi ke Pasar untuk belanja sedangkan saksi Rapik kembali ke Kapal KM. Adinda dan pada saat saksi Asmir dan Terdakwa kembali ke Kapal KM. Adinda datang mobil lori untuk membongkar muatan kapal KM. Adinda, lalu saksi Asmir bersama dengan Terdakwa dan saksi Rapik membongkar muatan kapal KM. Adinda hingga sore hari;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam di Batu Pahat, Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi Rapik dan saksi Asmir secara bergantian menjaga kapal KM. Adinda dan tidak pernah kapal ditinggal tanpa ada penjagaan, apabila Terdakwa, saksi Asmir atau saksi Rapik hendak berbelanja atau jalan-jalan di seputaran Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan sdr. Haidir untuk meminta gaji Terdakwa serta saksi Asmir dan saksi Rapik dan sdr. Haidir pernah mencari Terdakwa di Kapal KM. Adinda pada saat saksi Rapik sedang tidur di Kapal KM. Adinda, yang kemudian sdr. Haidir dan membangunkan saksi Rapik menanyakan Terdakwa lalu saksi Rapik menjawab "tidak ada" dan sdr. Haidir pergi dan saksi Rapik tidak tahu sudah berapa lama sdr Haidir berada dalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa keluar masuknya seseorang dari suatu negara harusnya dapat dilihat dari passport seseorang tersebut dan terhadap perkara aquo kepergian Terdakwa ke Malaysia majelis akan mempertimbangkan seberapa sering Terdakwa bepergian ke Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan kepolisian tertanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Jon Hendri yang melakukan penyitaan dan Penetapan nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Tbk tertanggal 31 Maret 2017 bersesuaian bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap passport Terdakwa oleh karenanya kepergian Terdakwa ke Malaysia harusnya dapat dilihat dari pasport Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan, akan tetapi barang bukti passport tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum dikarenakan Penuntut Umum menyatakan barang bukti passport tersebut tidak dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum oleh karenanya Majelis tidak dapat melihat benarkah Terdakwa pergi ke Malaysia dan sudah berapa sering Terdakwa ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, keterangan Terdakwa, keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik serta keterangan saksi Sandityo bersesuaian bahwa kapal KM. Adinda bukanlah milik Terdakwa melainkan menyatakan barang bukti dalam perkara aquo adalah milik sdr. Haidir dan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di temukan oleh sdr. Jon Haidir di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan adalah merupakan milik sdr. Haidir dan tidak ada yang mengetahui orang yang telah meletakkan 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan tersebut dan tidak di saksikan oleh saksi Asmir, saksi Rapik dan terdakwa saat penggeledahan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang bersifat Kumulative maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun , Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa HARYONO Als INTAL Bin JONI, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki adalah sama arti dengan mempunyai atau kepunyaannya, yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang di maksud dengan Psikotropika menurut Pasal 1 No urut 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternative, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 165/Pid.B/2017/PN.Tbk. Haidir datang ke kapal KM. Adinda yang sedang sandar di Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menemui Terdakwa HARYONO Als INTAL Bin JONI dan menyuruh Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Adinda untuk segera berangkat menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun dan setelah KM. Adinda melakukan persiapan sekitar jam 12.00 Wib, KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Asmir serta saksi Rapik sebagai Anak Buah Kapal KM. Adinda berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju ke Sawang, Indonesia tanpa membawa muatan;

Menimbang, bahwa pada saat KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa sedang dalam pelayaran menuju ke Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, ditengah pelayaran sdr. Haidir menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa kapal KM. Adinda menuju ke Meral Karimun dan Terdakwa menjawab "Kami pulang bagaimana?", lalu sdr. Haidir mengatakan "kalau tidak ada kapal, menginap saja dulu di Balai, lalu besoknya pulang ke Sawang lewat pelabuhan KPK", lalu Terdakwa memutar haluan kapal menuju kearah Meral, Karimun dan dalam pelayaran menuju ke Meral, Kab. Karimun saat melintasi perairan antara Pulau Babi dengan Pulau Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 22.00 wib KM. Adinda dihentikan oleh kapal Satpol Air yang sedang melakukan pengintaian, yang sebelumnya saksi Sandityo Mahardika, S.I.K dan saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi Air mendapatkan informasi dari Masyarakat ada seseorang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sebuah kapal yang kemudian Terdakwa menghentikan kapal KM. Adinda lalu saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi Air naik keatas kapal KM. Adinda langsung menuju ke Belakang kapal KM. Adinda melakukan pengeledahan, yang kemudian saksi Jon Hendri membongkar dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda dan ditemukan 1 (satu) kotak dan setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five dari balik dinding palka yang tertutup papan ;

Menimbang, bahwa didapatinya barang bukti yang terdapat dalam kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan Analisa sesuai dengan :

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 106/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amalia Puspita, Amd, NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui oleh Pgs. Pemimpin Cabang Pegadaian yakni Wendy Saputra, SE telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti yang diduga sebagai Berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemassan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1019 (Seribu Sembilan belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram guna untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) bungkus besar yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibungkus kembali dengan Plastik kemassan teh berwarna hijau dengan total berat kotor 1017 (Seribu tujuh belas) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) gram guna untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) bungkus sedang yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, dengan total berat kotor 322,93 (tiga ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 18 (delapan belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 304, 93 (tiga ratus empat koma Sembilan puluh tiga) gram guna untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus kecil yang diduga oleh Kepolisian Resort Karimun Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik berwarna putih bening, kemudian dibalut dengan lakban dengan total berat kotor 132, 58 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 12 (dua belas) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya seberat 120, 58 (seratus dua puluh koma lima puluh delapan) gram guna untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 4 (empat) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir, kemudian disisihkan sebanyak 4 (empat) papan yang berisikan 40 (empat puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) papan atau sebanyak 1.960 (seribu Sembilan ratus enam puluh) butir untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Pid.B/2017/PN.Tbk. (satu) bungkus besar yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus sedang dan dari masing-masing bungkus sedang berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papannya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Erimin 5 Atau Happy Five dalam kemasan Plastik berwarna merah dengan jumlah keseluruhan 1.500 butir, kemudian disisihkan sebanyak 3 (tiga) papan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pembuktian di Pengadilan, sehingga sisanya sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) papan atau sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir untuk dimusnahkan;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 3693/NNF/2016 tanggal 4 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPYANI, S.Si., M.Si, Penata NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- A. 1 (Satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) gram;
- B. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat Netto 30,39 (tiga puluh koma tiga sembilan) gram;
- C. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat Netto 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram;
- D. 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 12 (dua belas) gram dan berat Netto 10,35 (sepuluh koma tiga lima) gram;
- E. 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Brutto 10,81 (sepuluh koma delapan satu) gram;
- F. 30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin warna orange dengan berat Brutto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka : HARYONO Als INTAL Bin JONI, adalah :

- Barang bukti A, B, C, dan D adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti E dan F adalah Positif mengandung Nimetazepam dan Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang perubahan penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah barang bukti berupa : 1 (satu) kotak setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five dari balik dinding palka yang tertutup rapat dengan papan adalah bukan milik Terdakwa, Kapal KM. Adinda adalah milik Sdr. Haidir dan Terdakwa ditunjuk oleh sdr. Haidir sebagai Nahkoda KM. Adinda untuk membawa Besi bekas dari Sawang, Kec. Kunder Barat, Kab. Karimun menuju ke Batu Pahat, Malaysia dan berdasarkan keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik pada saat barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Jon Hendri, saksi Asmir dan saksi Rapik dikumpulkan di Haluan Depan Kapal KM. Adinda tidak menyaksikan penemuan barang bukti tersebut dan hanya di perlihatkan oleh saksi Jon Hendri yang merupakan Anggota Polisi Air barang bukti berupa 1 (satu) kotak tersebut setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang mana Terdakwa, saksi Asmir serta saksi Rapik tidak mengetahui siapa yang telah meletakkan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda dan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda Adinda menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 02.00 Wib KM. Adinda yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Asmir dan saksi Rapik sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. Adinda berangkat dari Sawang, Kec. Kunder Barat, Kab. Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa besi bekas dengan tujuan ke Batu Pahat Malaysia, sesampainya di Batu Pahat Malaysia sekitar jam 07.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Rapik dan saksi Asmir, melapor ke bagian Imigrasi Malaysia, setelah melapor kemudian saksi Asmir bersama dengan Terdakwa pergi Ke Pasar untuk belanja sedangkan saksi Rapik kembali ke Kapal KM. Adinda dan pada saat saksi Asmir dan Terdakwa kembali ke Kapal KM. Adinda datang mobil lori untuk membongkar muatan kapal KM. Adinda, lalu saksi Asmir bersama dengan Terdakwa dan saksi Rapik membongkar muatan kapal KM. Andida hingga sore hari;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam di Batu Pahat, Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi Rapik dan saksi Asmir secara bergantian menjaga kapal KM. Adinda dan tidak pernah kapal ditinggal tanpa ada penjagaan, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Asmir dan saksi Rapik hendak berbelanja atau jalan-jalan di seputaran Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan sdr. Haidir untuk meminta gaji Terdakwa serta saksi Asmir dan saksi Rapik dan sdr. Haidir pernah mencari Terdakwa di Kapal KM. Adinda pada saat saksi Rapik sedang tidur di Kapal KM. Adinda, yang kemudian sdr. Haidir membangunkan saksi Rapik menanyakan Terdakwa lalu saksi Rapik menjawab "tidak ada" dan sdr. Haidir pergi dan saksi Rapik tidak tahu sudah berapa lama sdr Haidir berada dalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa keluar masuknya seseorang dari suatu negara harusnya dapat dilihat dari passport seseorang tersebut dan terhadap perkara aquo kepergian Terdakwa ke Malaysia majelis akan mempertimbangkan seberapa sering Terdakwa bepergian ke Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan kepolisian tertanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Jon Hendri yang melakukan penyitaan dan Penetapan nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Tbk tertanggal 31 Maret 2017 bersesuaian bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap passport Terdakwa oleh karenanya kepergian Terdakwa ke Malaysia harusnya dapat dilihat dari pasport Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan, akan tetapi barang bukti passport tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum dikarenakan Penuntut Umum menyatakan barang bukti passport tersebut tidak dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum oleh karenanya Majelis tidak dapat melihat benarkah Terdakwa pergi ke Malaysia dan sudah berapa sering Terdakwa ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, keterangan Terdakwa, keterangan saksi Asmir dan saksi Rapik serta keterangan saksi Sandityo bersesuaian bahwa kapal KM. Adinda bukanlah milik Terdakwa melainkan menyatakan barang bukti dalam perkara aquo adalah milik sdr. Haidir dan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang ditemukan oleh sdr. Jon Hendri di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan adalah merupakan milik sdr. Haidir dan tidak ada yang mengetahui orang yang telah meletakkan 1 (Satu) kotak yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut di balik dinding palka bagian belakang kapal KM. Adinda yang tertutup rapat dengan papan tersebut dan tidak di saksikan oleh saksi Asmir, saksi Rapik dan terdakwa saat penggeledahan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa benar-benar tidak mengetahui siapa yang memasukan benda tersebut ketempat benda tersebut diketemukan;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai Nahkoda kapal yang membawa besi tua atas perintah Bos Terdakwa yaitu Haidir;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah sebagai bahan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan terbukti bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Narkotika dan Psikotropika :
 1. 1 (satu) kardus yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu-shabu;
 2. 1 (satu) Kotak sedang dibungkus dengan lakban berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ;
 3. 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening;
 4. 1 (satu) bungkus besar didalamnya berisi 4 (empat) bungkus sedang masing-masing bungkus berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir Pil Erimin dan 5 (lima) Happy Five jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir;
 5. 1 (satu) bungkus besar didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus sedang masing-masing bungkus berisikan 50 (lima puluh) papan dan setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Erimin dan 5 (lima) Happy Five jumlah keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) butir;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, melainkan milik saudara Haidir;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membawa Kapal KM. Adinda bersama Haidir membawa besi bekas yang akan dijual ke Malaysia, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Haidir dan kapal KM. Adinda adalah Milik Haidir, sedangkan Terdakwa hanya membawa kapal saja sebagai Nahkoda Kapal, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa didalam kapal tersebut ada barang Narkotika dan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat netto 16,58 (enam belas koma lima puluh delapan) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 12 (dua belas) gram dan berat netto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram;
- 5) 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir pil Erimin 5 Warna orange dengan berat Bruto 10,81 (sepuluh koma delapan puluh satu) gram;
- 6) 30 (tiga puluh) kemasan plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan sebagai barang temuan dan juga sekaligus merupakan barang yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM. Adinda;

Barang bukti tersebut masih memiliki nilai Ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta Kartu;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa , sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku Passport berdasarkan berita acara penyitaan kepolisian tertanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Jon Hendri yang melakukan penyitaan dan Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Tbk tertanggal 31 Maret 2017 bersesuaian bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap passport Terdakwa , dan Penuntut Umum menyatakan Barang bukti passport tersebut tidak dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum serta tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO Als ITAL Bin JONI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa - dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 32 (tiga puluh dua) gram dan berat netto 30,39 (tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 18 (delapan belas) gram dan berat netto 16,58 (enam belas koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 12 (dua belas) gram dan berat netto 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram;
- 40 (empat puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir pil Erimin 5 Warna orange dengan berat Bruto 10,81 (sepuluh koma delapan puluh satu) gram;
- 30 (tiga puluh) kemasan Plastik berwarna merah silver masing-masing berisi 1 (satu) butir Pil Erimin 5 warna orange dengan berat Brutto 8,04 (delapan koma nol empat) gram;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM. Adinda;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta Kartu;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H. dan Yudi Rozadinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , serta dihadiri oleh Wawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konvensi, S.H., M.H., Perantara Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Antoni Trivolta, S.H

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

dto

Yudi Rozadinata, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Almasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)